



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

## Pelayanan Public Relation (PR)

No. SK : RSUD/15.1/SK/V/2023

### Persyaratan

1. Pasien disabilitas yang memerlukan bantuan dalam mendapatkan pelayanan berobat di RSUD Kefamenanu;
2. Pasien lansia yang tidak disertai pendamping atau keluarga saat berobat di RSUD Kefamenanu;
3. Membawa identitas pasien (KTP/KK/paspor)
4. Kartu BPJS bagi pasien JKN-KIS
5. Membawa surat rujukan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Image not found or type unknown



1. Pasien datang dan disambut oleh petugas PR;
2. Petugas PR mengecek kelengkapan berkas pasien;
3. Petugas PR memfasilitasi pasien untuk mengambil nomor antrian dan melakukan pendaftaran di loket pendaftaran rawat jalan;
4. Pasien diantar oleh petugas PR ke Poliklinik yang dituju;
5. Setelah selesai mendapatkan pelayanan di poliklinik, pasien diantar oleh petugas PR ke apotik;
6. Pasien pulang.

### Waktu Penyelesaian

0

Maksimal 60 Menit



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Public Relation

### Pengaduan Layanan

1. Email: [csrsudkefamenanu@gmail.com](mailto:csrsudkefamenanu@gmail.com)
2. Telepon : 081239115603
3. Sms : 081239115603
4. Ruang pengaduan: Unit pelayanan masing-masing atau melalui Public Relation (PR)
5. Pengguna layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N LAPOR! Melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan atau melalui website [www.ttu.lapor.go.id](http://www.ttu.lapor.go.id)